



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA;**

Tempat lahir : Gianyar;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 September 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Megawarna No. 4 Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau alamat sementara Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 14 Februari 2019, Nomor : Sp.Kap/02/II/RES.1.8./2019/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 15 Februari 2019, Nomor : SP.Han/01/II/RES.1.8/2019/Reskrim, sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d tanggal 6 Maret 2019 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 27 Februari 2019, Nomor : B-0307/P.1.15/Epp.1/02/2019, sejak tanggal 7 Maret 2019 s/d tanggal 15 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 04 April 2019, Nomor : Prin-0315/P.1.15/Epp.2/04/2019, sejak tanggal 04 April 2019 s/d tanggal 23 April 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 10 April 2019, Nomor : 57/Pid.B/2019/PN Gin, sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 09 Mei 2019 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 30 April 2019, Nomor : 57/Pid.B/2019/PN Gin, sejak tanggal 10 Mei 2019 s/d tanggal 8 Juli 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 April 2019, Nomor : 57/Pid.B/2019/PN.Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 April 2019, Nomor : 57/Pid.B/2019/PN.Gin, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA** dengan Pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

1. 2 (dua) ekor burung Love bird warna hijau

2. 1 (satu) buah sangkar burung tersebut dari besi warna hitam kombinasi putih

3. 1 (satu) buah kain krodong sangkar warna hitam

Di Kembalikan Kepada saksi Korban **RIZKI ARIZONA Alias RIZKI**

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X Warna Hitam tahun 1998 dengan nomor polisi DK 4929 KJ, nomor rangka

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVF13WK299549, nomor mesin KEVFE1293993 beserta kunci dan STNK an. I WAYAN SUKANASA

Di Kembalikan Kepada terdakwa **VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA**

5. 1 (satu) buah baju switer warna abu-abu
6. 1 (satu) buah celana jeans warna biru
7. 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi merah berisi tulisan S
8. 1 (satu) buah bangku panjang berbahan kayu dengan panjang 101 (seratus satu) cm lebar 17 (tujuh belas) cm dan tinggi 38 (tiga puluh delapan) cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2019, No. Register Perkara : PDM - 30 /GIANY/Epp.2/04/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA** pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit pada bulan Pebruari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Kost Saksi Korban RIZKI ARIZONA di Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan***



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang ke tempat kost saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil sebuah bangku kayu, dan terdakwa letakkan di dekat tembok, lalu terdakwa naik keatas bangku tersebut kemudian memanjat keatas tembok rumah kost, dan tanpa seizin dari saksi korban RIZKI ARIZONA terdakwa mengambil sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau yang digantung di garase rumah kost saksi korban, yang seluruhnya kepunyaan saksi korban RIZKI ARIZONA, setelah itu melalui jalan yang sama ketika naik terdakwa turun dengan membawa sangkar yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebeird, kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor supra X hitam DK 4929 KJ milik terdakwa, namun saat melintas di jalan Warmadewa, Lingkungan Candi Baru, Kel Gianyar, Kec/Kab Gianyar terdakwa diamankan oleh saksi ANAK AGUNG ANOM PUTRA, SH dan saksi NGAKAN GEDE ATMAJA PURNAMA PUTRA yang merupakan anggota Buser Polsek Gianyar, dan terdakwa mengakui bahwa burung tersebut adalah hasil curian sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polsek Gianyar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban RIZKI ARIZONA mengalami kerugian sebesar Rp. 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIZKI ARIZONA alias RIZKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor burung jenis lovebird pada tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di kost saksi di Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang tidur di tempat kost, saksi dibangunkan oleh petugas kepolisian dan menanyakan apakah ada kehilangan burung, kemudian saksi langsung mengecek ternayata dua ekor burung jenis lovebird warna hijau yang ditaruh dalam satu sangkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi berwarna hitam kombinasi putih dengan krodongnya berwarna hitam yang digantung di garase sudah tidak ada, kemudian petugas kepolisian menunjukkan foto burung tersebut kepada saksi dan memberitahukan bahwa burung saksi telah diambil orang;

- Bahwa setelah ditunjukkan foto oleh pihak kepolisian, saksi sempat mengecek secara langsung keberadaan burung tersebut ke kantor polisi dan memang benar burung jenis lovebird tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil burung jenis lovebird milik saksi dengan cara naik menggunakan bangku keatas tembok kost tempat saksi dan setelah Terdakwa diatas tembok kemudian Terdakwa mengambil burung lovebird milik saksi beserta sangkarnya yang digantung di garase kost, kemudian Terdakwa membawa pergi burung tersebut;
- Bahwa rumah kost saksi dikelilingi oleh tembok yang pada bagian depannya berisi pagar dari besi sebagai akses keluar masuk;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat burung tersebut masih berada dalam sangkar dan tergantung di garase tempat kost saksi pada tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) ekor burung Love bird warna hijau, 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari besi warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kain krodong sangkar warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. ANAK AGUNG GEDE ANOM PUTRA, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 2 (dua) ekor burung jenis lovebird milik saksi RIZKI ARIZONA alia RIZKI, pada tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah kost di Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama dengan buser dari polsek gianyar melihat Terdakwa membawa burung sedang melintas di Jalan Warmadewa, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan buser lainnya langsung mencegat Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil burung di rumah kost di jalan Raden Wijaya, Lingkungan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengambil burung jenis lovebird tersebut dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam DK 4929 KJ miliknya menuju tempat kejadian, kemudian setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa mengambil sebuah bangku yang terbuat dari kayu panjang yang berada didepan warung disebelah utara tempat kejadian selanjutnya Terdakwa menggunakan bangku kayu tersebut untuk naik ke atas tembok kost kemudian Terdakwa mengambil burung lovebird beserta sangkarnya yang digantung di garase dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa burung tersebut dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) ekor burung Love bird warna hijau, 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari besi warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kain krodong sangkar warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X Warna Hitam tahun 1998 dengan nomor polisi DK 4929 KJ, nomor rangka MH1KEVF13WK299549, nomor mesin KEVFE1293993 beserta kunci dan STNK an. I WAYAN SUKANASA, yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil burung tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah baju switer warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi merah berisi tulisan S, yang dipakai oleh Terdakwa pada saat saksi beserta tim buser melakukan pencegatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah bangku panjang berbahan kayu dengan panjang 101 (seratus satu) cm lebar 17 (tujuh belas) cm dan tinggi 38 (tiga puluh delapan) cm, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk naik keatas tembok rumah kost;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung jenis lovebird milik saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI pada Tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah kost di Jalan Raden Wijaya,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada awalnya hari rabu tanggal 13 Pebruari 2019 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di depan rumah kost yang terletak di jalan Raden Wijaya, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Terdakwa melihat satu buah sangkar burung yang ditutup kerodong hitam tergantung di garase kost, karena merasa tertarik kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 Terdakwa berangkat dari tempat kost tersebut dengan tujuan untuk mengambil burung beserta sangkarnya yang Terdakwa lihat sebelumnya, setibanya disana Terdakwa langsung mengambil sebuah bangku kayu yang Terdakwa dapatkan diwarung yang terletak di sebelah utara tempat kejadian kemudian bangku kayu tersebut Terdakwa pergunakan untuk naik keatas tembok sebelah selatan rumah kost, setelah Terdakwa berada diatas tembok Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau beserta dengan sangkarnya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepda motor milik Terdakwa dan ketika Terdakwa melintas di Jalan Warmadewa, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saya dicegat oleh tim buser polsek Gianyar dan selanjutnya Terdakwa diamankan menuju polsek Gianyar;

- Bahwa pada awalnya tujuan Terdakwa mengambil burung tersebut untuk dipelihara sementara dan selanjutnya Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik burung tersebut untuk mengambil burung miliknya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut dihadapan Mejlis Hakim yaitu berupa 2 (dua) ekor burung Love bird warna hijau, 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari besi warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kain krodong sangkar warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut dihadapan Mejlis Hakim yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X Warna Hitam tahun 1998 dengan nomor polisi DK 4929 KJ, nomor rangka MH1KEVF13WK299549, nomor mesin KEVFE1293993 beserta kunci dan STNK an. I WAYAN SUKANASA yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil burung;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut dihadapan Mejlis Hakim yaitu berupa 1 (satu) buah baju switer warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah topi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi merah berisi tulisan S, yang dipakai oleh oleh Terdakwa pada waktu mengambil burung;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim yaitu berupa 1 (satu) buah bangku panjang berbahan kayu dengan panjang 101 (seratus satu) cm lebar 17 (tujuh belas) cm dan tinggi 38 (tiga puluh delapan) cm, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk naik keatas tembok rumah kost;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) ekor burung Love bird warna hijau;
2. 1 (satu) buah sangkar burung tersebut dari besi warna hitam kombinasi putih;
3. 1 (satu) buah kain krodong sangkar warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X Warna Hitam tahun 1998 dengan nomor polisi DK 4929 KJ, nomor rangka MH1KEVF13WK299549, nomor mesin KEVFE1293993 beserta kunci dan STNK an. I WAYAN SUKANASA;
5. 1 (satu) buah baju switer warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
7. 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi merah berisi tulisan S;
8. 1 (satu) buah bangku panjang berbahan kayu dengan panjang 101 (seratus satu) cm lebar 17 (tujuh belas) cm dan tinggi 38 (tiga puluh delapan) cm;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau milik saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI pada Tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah kost saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI di Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa naik keatas tembok sebelah selatan rumah kost saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI dengan mempergunakan bangku dan setelah Terdakwa berada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tembok Terdakwa langsung mengambil sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau;

- Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan ketika Terdakwa melintas di Jalan Warmadewa, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa dicegat oleh tim buser polsek Gianyar dan selanjutnya Terdakwa diamankan menuju Polsek Gianyar;

- Bahwa pada awalnya tujuan Terdakwa mengambil burung tersebut untuk dipelihara sementara dan selanjutnya Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau beserta dengan sangkarnya tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RIZKI ARIZONA Alias RIZKI mengalami kerugian sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin



digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Cet. Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 36). Sedangkan R. Soesilo berpendapat "Mengambil" mempunyai makna bahwa mengambil untuk dikuasainya, sewaktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*", Majelis Hakim menafsirkan "mengambil" dalam unsur Pasal ini sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 105). Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual, namun barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis seperti beberapa helai rambut (*Vide* : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250), sedangkan "barang atau goed" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "barang sesuatu" dalam unsur ke-2 ini adalah : sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa "barang" sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau adalah seluruhnya milik saksi RIZKI ARIZONA Alias RIZKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa naik keatas tembok sebelah selatan rumah kost saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin



dengan mempergunakan bangku dan setelah Terdakwa berada diatas tembok Terdakwa langsung mengambil sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula atau untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;**

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud” adalah bentuk khusus dari “kesengajaan” (*opzettelijke*). Yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzettelijke*) merupakan salah satu bentuk hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatannya, dalam ilmu hukum “dengan sengaja” (*opzettelijke*) diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “dengan sengaja” (*opzettelijke*) adalah *willens en wetens* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, bahwa yang melakukan suatu perbuatan (dengan sengaja) harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatannya atau dengan kata lain, pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya diliputi sikap bathin berupa suatu kesengajaan (*opzettelijke*). Keadaan ini menghendaki pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum (undang-undang), namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai menghendaki dan mengetahui (menginsyafi) atau (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai maksud (*opzet all dorgmerk*) merupakan bentuk yang paling sederhana, dalam hal ini pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet net zekerheids bewustzijn*) disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa "Maksud" tidak sama dengan "Motif". Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (JE. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 88-97 *vide*urisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan dalam Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum, *weder=tegen* (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, unsur "melawan hukum" dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi RIZKI ARIZONA Alias RIZKI) dan perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi RIZKI ARIZONA Alias RIZKI) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum, sifat melawan hukum (*wederechtelijkheid*) terdiri atas 4 (empat) sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum special (*special wederechtelijkheid*), sifat melawan hukum formal (*formal wederechtelijkheid*), sifat melawan hukum materiil (*material wederechtelijkheid*), dan sifat melawan hukum umum (*general wederechtelijkheid*) ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum special terpenuhi apabila dalam suatu rumusan ketentuan pidana tertulis secara tegas kata “melawan hukum” seperti dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 KUHP, sebenarnya terlepas apakah rumusan kata “melawan hukum” itu tertulis secara tegas ataupun tidak tertulis seperti dalam rumusan Pasal 338 KUHP atau dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, setiap rumusan ketentuan pidana (delik) pasti mengandung sifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan Pasal 362 KUHP secara tegas memuat rumusan kata “melawan hukum” sehingga dalam Pasal 363 KUHP terdapat sifat melawan hukum special ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal terdapat dalam delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa, delik formil adalah delik yang terpenuhi apabila semua unsur-unsur di dalamnya terpenuhi dan terbukti dan delik formil tidak melihat ada atau tidaknya akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 362 dan 363 KUHP adalah delik formil karena rumusan dalam Pasal ini tidak menitikberatkan pada akibat yang terjadi, andaikata Terdakwa telah mengembalikan sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau kepada saksi RIZKI ARIZONA Alias RIZKI, maka hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, karena penekanan Pasal 362 dan 363 KUHP bukan pada akibat melainkan pada perbuatan Terdakwa. Oleh karena Pasal 362 dan 363 KUHP adalah delik formil maka terdapat sifat melawan hukum formal ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum umum dapat terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa mempunyai sifat dapat dicela, perbuatan Terdakwa telah mengambil sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau milik saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI, tanpa izin dan yang seluruhnya adalah milik saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI tentunya merupakan perbuatan yang dapat dicela oleh masyarakat, melawan hukum material dan sifat melawan hukum umum ini melekat dalam *rechts delicten* bukan *wet delicten* (dicelanya perbuatan tersebut bukan karena dilarang oleh suatu peraturan tertulis), tapi dicelanya itu karena melukai perasaan masyarakat dan melanggar tata aturan yang tidak hanya sebatas pada aturan hukum positif ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sendiri diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam delik ini dan sifat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau milik saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI tersebut Terdakwa ambil dengan tujuan untuk dipelihara dan selanjutnya Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin pemiliknya (*in casu* saksi RIZKI ARIZONA Alias RIZKI), maka perbuatan Terdakwa mengandung maksud untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;**

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari unsur ini Majelis Hakim akan mengambil unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yaitu: Terdakwa telah mengambil sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau milik saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI pada Tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah kost saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI di Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP diketahui yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar pukul 02.00Wita atau dalam waktu malam di rumah kost milik Saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI yang terletak di Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan keberadaan Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI karena saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI sedang dalam keadaan tidur, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin



yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak“ **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa**

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari unsur ini Majelis Hakim akan mengambil unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yaitu : bahwa cara Terdakwa mengambil sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau milik saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI adalah dengan naik memanjat keatas tembok sebelah selatan rumah kost saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI dengan mempergunakan bangku dan setelah Terdakwa berada diatas tembok Terdakwa langsung mengambil sangkar berwarna hitam kombinasi putih lengkap dengan krodong berwarna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) ekor burung jenis lovebird warna hijau milik saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas nampak bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, terdakwa telah naik memanjat keatas tembok sebelah selatan rumah kost saksi RIZKI ARIZONA alias RIZKI dengan mempergunakan bangku, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang kwalifikasinya “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- ❖ Terdakwa sudah pernah dihukum;
- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- ❖ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 2 (dua) ekor burung Love bird warna hijau;
- 1 (satu) buah sangkar burung tersebut dari besi warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah kain krodong sangkar warna hitam;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi adalah hasil dari tindak pidana dan merupakan milik saksi RIZKI ARIZONA Alias RIZKI, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi RIZKI ARIZONA Alias RIZKI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X Warna Hitam tahun 1998 dengan nomor polisi DK 4929 KJ, nomor rangka MH1KEVF13WK299549, nomor mesin KEVFE1293993 beserta kunci dan STNK an. I WAYAN SUKANASA;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi adalah milik **Terdakwa VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA**, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu **Terdakwa VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA**;

- 1 (satu) buah baju switer warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi merah berisi tulisan S ;
- 1 (satu) buah bangku panjang berbahan kayu dengan panjang 101 (seratus satu) cm lebar 17 (tujuh belas) cm dan tinggi 38 (tiga puluh delapan) cm ;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi adalah milik **Terdakwa VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA** dan barang –barang bukti tersebut adalah barang –barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor burung Love bird warna hijau ;
 - 1 (satu) buah sangkar burung tersebut dari besi warna hitam kombinasi putih ;
 - 1 (satu) buah kain krodong sangkar warna hitam ;

Di Kembalikan Kepada saksi Korban **RIZKI ARIZONA Alias RIZKI**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X Warna Hitam tahun 1998 dengan nomor polisi DK 4929 KJ, nomor rangka MH1KEVF13WK299549, nomor mesin KEVFE1293993 beserta kunci dan STNK an. I WAYAN SUKANASA ;

Di Kembalikan Kepada terdakwa **VIRMAN EDI MURI ARIFIN Alias VIRMAN Alias KADEK NUSA**

- 1 (satu) buah baju switer warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi merah berisi tulisan S ;
- 1 (satu) buah bangku panjang berbahan kayu dengan panjang 101 (seratus satu) cm lebar 17 (tujuh belas) cm dan tinggi 38 (tiga puluh delapan) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019**, oleh **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 57/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 10 April 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I WAYAN ADI PRANATA, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan **Terdakwa** ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

TTD

I.A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H

TTD

KHALID SOROINDA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

I WAYAN SUDARSANA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)